



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun

- 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 4);
 7. Berita Acara Nomor: 441/PL.01.6-BA/1503/2023 Tanggal 23 November 2023 Tentang Rapat Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sarolangun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan zona pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yaitu di Simpang Desa Sungai Abang Gerbang Batas Kota Sarolangun dan di Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Simpang SMP 1 Sarolangun;

KEDUA : Zona pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat menampung 3 buah Baliho untuk seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berukuran 6 x 4 meter, Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu berukuran 4 x 6 meter, dan Seluruh Calon Anggota DPD berukuran 6 x 4 meter;

KETIGA : Desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk seluruh Pasangan Calon dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan desain dan materi dari APK yang diberikan oleh KPU;

KEEMPAT : Desain Alat Peraga Kampanye (APK) untuk seluruh Peserta Pemilu Calon Anggota DPD menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU Provinsi Jambi;

KELIMA : Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penempelan Bahan Kampanye di tempat Umum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 70 dan 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Hasil Rapat Koordinasi Penentuan dan Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama Forkopimda Kabupaten Sarolangun dan Instansi Terkait sebagai berikut:

1. Tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye pemilu adalah sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
 - i. ruang terbuka hijau,
 - j. Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - k. Median Jalan,
 - l. ruang pengawasan jalan (7 Meter dari bahu jalan, 100 Meter dari Jembatan),
 - m. rambu – rambu jalan dan atau menutupi rambu – rambu jalan;
 - n. Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - o. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

2. Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - g. ruang terbuka hijau;
 - h. Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
 - i. Median Jalan;
 - j. ruang pengawasan jalan (7 Meter dari bahu jalan, 100 Meter dari Jembatan);
 - k. rambu – rambu jalan dan atau menutupi rambu – rambu jalan;
 - l. Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - m. Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mutiyah Pitri

